



PUTUSAN

Nomor : 15 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **BASIR BIN MAJIN;**
Tempat lahir : Tapunggaya;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe,
Kabupaten Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Basir M. Alias Basir Bin Majin** dalam kurun waktu sekitar bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu, ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian perkataan bohong, telah menggerakkan orang lain, yaitu saksi Andry Haiyanto, SH., saksi Drs. M.S. Budhiarto, saksi David Ganda Silalahi yang merupakan Karyawan PT. Antam untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang tunai Rp4.919.240.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), membuat hutang atau menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal PT. Antam yang memiliki ijin pertambangan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe berencana untuk membebaskan lahan yang berada di dalam lokasi ijin usaha pertambangan PT. Antam, kemudian PT. Antam melalui saksi Andry Haryanto, SH. yang merupakan Staf Legal and Compliance PT. Antam, saksi Drs. MS. Budhiarto, saksi David Ganda Silalahi yang tergabung dalam Tim Pembebasan Lahan PT. Antam mencari informasi pemiiik lahan yang masuk dalam ijin pertambangan PT. Antam;
- Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi Drs. MS. Budhiarto bertemu dengan Terdakwa di Desa Mandiodo untuk menceritakan tentang keinginan PT. Antam untuk melakukan kegiatan pertambangan, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki lahan seluas 250 Hektar di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2010 Terdakwa menawarkan lokasi pertambangan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa menghubungi saksi Awaluddin untuk melakukan pengecekan dan pengukuran lahan dan pada saat itu dilakukan pengecekan dan pengukuran luas lahan Terdakwa sebanyak tiga kali yang pertama pihak Pertanahan saksi Awaluddin bersama-sama saksi Lio, Zakaria, dan Supriyanto yang merupakan pegawai BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatasmakan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Terdakwa, saksi Andry Haryanto, SH., saksi David, saksi Budi, dan saksi Akni melakukan pengecekan terhadap hamparan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya yang kedua, Lio dan Supriyanto melakukan pengukuran keliling dengan luas 275 Hektar dan yang ketiga, saksi Awaluddin bersama Lio, Zakaria, dan Supriyanto yang merupakan pegawai BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatasmakan BPN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengukuran untuk memisahkan lokasi tanah yang masuk hutan lindung dan areal penggunaan lain yang kemudian saksi Awaluddin memetakan lokasi tanah yang masuk areal penggunaan lain yaitu seluas 245,962 Hektar yang dituangkan dalam peta penggunaan fisik bidang tanah dengan mencantumkan saksi Awaluddin sebagai Ketua Tim Pengukuran dan Inventarisasi Tanah dari BPN Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana peta penguasaan fisik bidang tanah tersebut ditandatangani dan

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pula oleh saksi Aspung selaku Kepala Desa Mandiodo pada tanggal 11 Oktober 2010 pada peta tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2010 PT. Antam melakukan pengecekan bukti kepemilikan tanah sebanyak 11 (sebelas) lembar berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 251.130 M2;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 208.060 M2;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 183.060 M2;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Marina dengan luas 239.330 M2;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Marina dengan luas 181.000 M2;
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Aspung dengan luas 240.400 M2;
7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Asdar dengan luas 241.940 M2;
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Jafar dengan luas 239.730 M2;
9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Syarif dengan luas 216.420;
10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Jusman dengan luas 216.580 M2;
11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 12 Mei 2005, an. Mami dengan luas 241.970 M2;

yang mana keseluruhan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi Aspung selaku Kepala Desa Mandiodo dan setelah dinyatakan lengkap pada bulan September 2010 lalu dilakukan pembayaran oleh saksi Drs. MS. Budhiarto kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Kuitansi tanggal 6 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
2. Kuitansi tanggal 8 September 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuitansi tanggal 15 September 2010 sebesar Rp600.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
4. Kuitansi tanggal 27 September 2010 sebesar Rp300.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
5. Kuitansi tanggal 2 Oktober 2010 sebesar Rp200.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
6. Kuitansi tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp250.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
7. Kuitansi tanggal 8 November 2010 sebesar Rp500.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
8. Kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp709.740.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
9. Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 6 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00;
10. Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 8 September 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
11. Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 15 September 2010 sebesar Rp475.000.000,00;
12. Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 27 September 2010 sebesar Rp300.000.000,00;
13. Kuitansi pembayaran pada bulan September 2010 sebesar Rp502.260.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
14. Kuitansi pembayaran pada bulan September 2010 sebesar Rp366.120.000,00 diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
15. Kuitansi pembayaran pada bulan September 2010 sebesar Rp416.120.000,00 diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;

sehingga total dana keseluruhan yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa dari PT. Antam sebesar Rp4.919.240.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada bulan April 2011 PT. Antam melakukan kegiatan pertambangan hingga bulan Oktober 2011 tiba-tiba Terdakwa melakukan pemalangan di jalan masuk lokasi pertambangan dengan alasan lahan tersebut tidak pernah dijual ke pihak PT. Antam, Terdakwa malah menunjukkan ke PT. Antam lokasi lain yang dijual ke

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



pihak PT. Antam adalah lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga akibat pemalangan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak PT. Antam tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan dan selain itu ada juga beberapa orang masyarakat yaitu saksi Marwah, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, dan saksi Hadiri yang memiliki lahan di atas lahan yang telah dibeli oleh PT. Antam dari Terdakwa, sedangkan saksi Marwah, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, dan saksi Hadiri belum menerima pembayaran ganti rugi lahan masing-masing di dalam lokasi 245,962 Hektar yang telah dijual oleh Terdakwa ke PT. Antam sehingga PT. Antam sangat dirugikan;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Antam Tbk. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.919.240.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Basir M. Alias Basir Bin Majin** dalam kurun waktu sekitar bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010 sekira jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp4.919.240.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Antam Tbk. Tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

- Bahwa berawal PT. Antam yang memiliki ijin pertambangan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe berencana untuk membebaskan lahan yang berada di dalam lokasi ijin usaha pertambangan PT. Antam, kemudian PT. Antam melalui saksi Andry Haryanto, SH. yang merupakan Staf Legal and Compliance PT. Antam, saksi Drs. MS. Budhiarto, saksi David Ganda Silalahi yang tergabung dalam Tim Pembebasan Lahan PT. Antam mencari informasi pemilik lahan yang masuk dalam ijin pertambangan PT. Antam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi Drs. MS. Budhiarto bertemu dengan Terdakwa di Desa Mandiodo untuk menceritakan tentang keinginan PT. Antam untuk melakukan kegiatan pertambangan selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki lahan seluas 250 Hektar di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2010 Terdakwa menawarkan lokasi pertambangan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa menghubungi saksi Awaluddin untuk melakukan pengecekan dan pengukuran lahan dan pada saat itu dilakukan pengecekan dan pengukuran luas lahan Terdakwa sebanyak tiga kali yang pertama pihak Pertanahan saksi Awaluddin bersama saksi Lio, Zakaria, dan Supriyanto yang merupakan pegawai BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Terdakwa, saksi Andry Haryanto, SH., saksi David, saksi Budi, dan saksi Akni melakukan pengecekan terhadap hamparan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya yang kedua, Lio dan Supriyanto melakukan pengukuran keliling dengan luas 275 Hektar dan yang ketiga, saksi Awaluddin bersama Lio, Zakaria, dan Supriyanto yang merupakan pegawai BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatasnamakan BPN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengukuran untuk memisahkan lokasi tanah yang masuk hutan lindung dan areal penggunaan lain yang kemudian saksi Awaluddin memetakan lokasi tanah yang masuk areal penggunaan lain yaitu seluas 245,962 Hektar yang dituangkan dalam peta penggunaan fisik bidang tanah dengan mencantumkan saksi Awaluddin sebagai Ketua Tim Pengukuran dan Inventarisasi Tanah dari BPN Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana peta penguasaan fisik bidang tanah tersebut ditandatangani dan diketahui pula oleh saksi Aspung selaku Kepala Desa Mandiodo pada tanggal 11 Oktober 2010 pada peta tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2010 PT. Antam melakukan pengecekan bukti kepemilikan tanah sebanyak 11 (sebelas) lembar berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 251.130 M2;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 208.060 M2;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Terdakwa dengan luas 183.060 M2;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Marina dengan luas 239.330 M2;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Marina dengan luas 181.000 M2;
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Aspung dengan luas 240.400 M2;
7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Asdar dengan luas 241.940 M2;
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Jafar dengan luas 239.730 M2;
9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Syarif dengan luas 216.420 M2;
10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 3 Juni 2009, an. Jusman dengan luas 216.580 M2;
11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 12 Mei 2005, an. Mami dengan luas 241.970 M2;

yang mana keseluruhan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tersebut diketahui dan ditandatangani oleh saksi Aspung selaku Kepala Desa Mandiodo dan setelah dinyatakan lengkap pada bulan September 2010 lalu dilakukan pembayaran oleh saksi Drs. MS.

Budhiarto kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kuitansi tanggal 6 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- b) Kuitansi tanggal 8 September 2010 sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- c) Kuitansi tanggal 15 September 2010 sebesar Rp600.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- d) Kuitansi tanggal 27 September 2010 sebesar Rp300.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- e) Kuitansi tanggal 2 Oktober 2010 sebesar Rp200.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- f) Kuitansi tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp250.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Kuitansi tanggal 8 November 2010 sebesar Rp500.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- h) Kuitansi tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp709.740.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- i) Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 6 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00;
- j) Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 8 September 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
- k) Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 15 September 2010 sebesar Rp475.000.000,00;
- l) Bukti transfer pembayaran ke Bank Mandiri Kendari tanggal 27 September 2010 sebesar Rp300.000.000,00;
- m) Kuitansi pembayaran pada bulan September 2010 sebesar Rp502.260.000,00 yang diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- n) Kuitansi pembayaran pada bulan September 2010 sebesar Rp366.120.000,00 diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;
- o) Kuitansi pembayaran pada bulan September 2010 sebesar Rp416.120.000,00 diterima dan ditandatangani Terdakwa di Kendari;

sehingga total dana keseluruhan yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa dari PT. Antam sebesar Rp4.919.240.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada bulan April 2011 PT. Antam melakukan kegiatan pertambangan hingga bulan Oktober 2011 tiba-tiba Terdakwa melakukan pemalangan di jalan masuk lokasi pertambangan dengan alasan lahan tersebut tidak pernah dijual ke pihak PT. Antam, Terdakwa malah menunjukkan ke PT. Antam lokasi lain yang dijual ke pihak PT. Antam adalah lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga akibat pemalangan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak PT. Antam tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan dan selain itu ada juga beberapa orang masyarakat yaitu saksi Marwah, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, dan saksi Hadiri yang memiliki lahan di atas lahan yang telah dibeli oleh PT. Antam dari Terdakwa, sedangkan saksi Marwah, saksi Asri, saksi Arifuddin, saksi Tasman, dan saksi Hadiri belum menerima pembayaran

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi lahan masing-masing di dalam lokasi 245,962 Hektar yang telah dijual oleh Terdakwa ke PT. Antam sehingga PT. Antam sangat dirugikan;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Antam Tbk. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.919.240.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basir M. Bin Majin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basir M. Bin Majin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Basir M dari PT. Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
 - 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer uang ke Bank Mandiri Kendari melalui nomor rekening an. Marina dari PT. Antam (Persero) Tbk, yang sudah dilegalisir;
 - 3 (tiga) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Basir dan 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Basir yang telah dilegalisir;
 - 2 (dua) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Marina dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Marina yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Jusman dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jusman yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an.

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mami dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Mami yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Syarif dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Syarif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Aspung dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Aspung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Asdar dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Asdar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Jafar dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jafar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat dengan Nomor 596 tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Sege Sari;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Nomor: 560 tertanggal 26 Desember 2007 an. Maroa;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang membenarkan bahwa lelaki Tundu memiliki lahan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 1,5 Hektar;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162-00-0000212-3 an. Marina Jl. Jenderal AH. Nasution RT/020 RW 007 Kelurahan Kambu 93231;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Basir M Bin Majin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 105/Pid.B/2012/PN.Unh. tanggal 23 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Basir Bin Majin tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya namun bukan merupakan tindak pidana;

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Diajukan oleh Penuntut Umum :

- 11 (sebelas) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Basir M dari PT. Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer uang ke Bank Mandiri Kendari melalui nomor rekening an. Marina dari PT. Antam (Persero) Tbk, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Basir dan 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Basir yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Marina dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Marina yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Jusman dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jusman yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Mami dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Mami yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Syarif dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Syarif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Aspung dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Aspung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an.

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdar dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Asdar yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Jafar dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jafar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat dengan Nomor 596 tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Sege Sari;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Nomor: 560 tertanggal 26 Desember 2007 an. Maroa;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang membenarkan bahwa lelaki Tundu memiliki lahan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 1,5 Hektar;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162-00-0000212-3 an. Marina Jl. Jenderal AH. Nasution RT/020 RW 007 Kelurahan Kambu 93231;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima Dana Pembayaran Lahan Seluas 64,47 Hektar;
- 3 (tiga) lembar Peta yang ditandai dengan Peta I tertanggal 11 Oktober 2010, Peta II, dan Peta III;
- 1 (satu) bundel list Dokumen Surat Pembebasan Lahan Mandiodo Molawe, Kabupaten Konawe Utara Seluas 246 Ha dan seluas 64,47 Hektar;

Diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:

- Foto copy Peta, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.1;
- Foto copy Berita Acara Kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Antam (Persero) Tbk., tertanggal 30 November 2011, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.2;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 01/SKPT-III/2004 atas nama Junus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.3;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 02/SKPT-III/2004 atas nama Aspung, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.4;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 03/SKPT-III/2004 atas nama Makmur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.5;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 04/SKPT-III/2004 atas nama Bado, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.6;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 05/SKPT-III/2004 atas nama Pau, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.7;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 06/SKPT-III/2004 atas nama Palu, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.8;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 07/SKPT-III/2004 atas nama Apili, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.9;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 08/SKPT-III/2004 atas nama Hasan Basri, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.10;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 09/SKPT-III/2004 atas nama Nawir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.11;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 10/SKPT-III/2004 atas nama Jafar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.12;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 11/SKPT-III/2004 atas nama Hafid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.13;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 12/SKPT-III/2004 atas nama Tamma, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.14;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 13/SKPT-III/2004 atas nama Rani, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.15;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 14/SKPT-III/2004 atas nama Mukhtar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.16;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 15/SKPT-III/2004 atas nama Rahman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.17;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 16/SKPT-III/2004 atas nama Guti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.18;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 17/SKPT-III/2004 atas nama Saludi, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.19;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 18/SKPT-III/2004 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.20;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 19/SKPT-III/2004 atas nama Nduti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.21;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 20/SKPT-III/2004 atas nama Jumasir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.22;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 21/SKPT-III/2004 atas nama Sahabuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.23;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 22/SKPT-III/2004 atas nama Lahami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.24;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 23/SKPT-III/2004 atas nama Sardin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.25;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 24/SKPT-III/2004 atas nama Hermante, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.26;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 25/SKPT-III/2004 atas nama Rumang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.27;
- Foto copy Kuitansi Pembayaran Lahan IPKTM Tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan 15 Hektar (luar IPKTM) tanggal 27 Desember 2011 atas nama Hamid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.28;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kuitansi Pembayaran Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jafar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.29;
- Foto copy Kuitansi Pembayaran Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan 1 ½ Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Nduti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.30;
- Foto copy Kuitansi Lahan 4 Hektar tanggal 10 November 2010 dan lampirannya Lahan 20 Hektar Desember 2011 (luar IPKTM) dan Lahan IPKTM 22 Oktober 2010 atas nama Rahman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.31;
- Foto copy Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Barong, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.32;
- Foto copy Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Sira, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.33;
- Foto copy Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2011 atas nama Syahabuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.34;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Tamma, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.35;
- Foto copy Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Rita, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.36;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Asdar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.37;
- Foto copy Kuitansi lahan 3 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Taruna, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.38;
- Foto copy Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jumaisa, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.39;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 2 ½ Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Yunus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.40;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Paus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.41;
- Foto copy Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Ilyas, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.42;
- Foto copy Kuitansi Lahan 4 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010, dan Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Hermante, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.43;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 2 Hektar (Luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jukti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.44;
- Foto copy Kuitansi Lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 9 September 2010 atas nama Suleman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.45;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Jumasir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.46;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM tanggal 5 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Saludi, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.47;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Sardin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.48;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Rumang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.49;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.50;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Nawir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.51;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanpa tanggal atas nama Fadli, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.52;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Makmur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.53;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.54;
- Foto copy Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Jarsan, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.55;
- Foto copy Kuitansi Lahan 2,1 Hektar tanggal 19 September 2010 atas nama Jarsan, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.56;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Abd. Hafid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.57;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Aspung, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.58;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Sudiha, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.59;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Muhtar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.60;
- Foto copy Kuitansi Lahan seluas 19.610,75 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Ansar Momo, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.61;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kuitansi Lahan seluas 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Maskur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.62;
- Foto copy Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Karrang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.63;
- Foto copy Kuitansi Lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Abbas, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.64;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 ½ Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Harmina, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.65;
- Foto copy Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Maluse, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.66;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Mas Iman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.67;
- Foto copy Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Sute, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.68;
- Foto copy Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Hama, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.69;
- Foto copy Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.70;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 120 November 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.71;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Saharuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.72;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Rahajung, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda: Bukti T.73;

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kuitansi lahan 2 V Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Judir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.74;
- Foto copy Kuitansi lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.75;
- Foto copy Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.76;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.77;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1244 K/Pid/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaah No. 105/Pid.B/2012/PN.Unh tanggal 23 April 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Basir Bin Majin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Basir M dari PT. Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
 - 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer uang ke Bank Mandiri Kendari melalui nomor rekening an. Marina dari PT. Antam (Persero) Tbk, yang sudah dilegalisir;
 - 3 (tiga) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Basir dan 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Basir yang telah dilegalisir;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Marina dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Marina yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Jusman dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jusman yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Mami dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Mami yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Syarif dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Syarif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Aspung dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Aspung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Asdar dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Asdar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Jafar dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jafar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat dengan Nomor 596 tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Sege Sari;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Nomor: 560 tertanggal 26 Desember 2007 an. Maroa;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan yang membenarkan bahwa lelaki Tundu memiliki lahan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 1,5 Hektar;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162-00-0000212-3 an. Marina Jl. Jenderal AH. Nasution RT/020 RW 007 Kelurahan Kambu 93231;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 17 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 17 November dari Basir M als Basir Bin Majin sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 April 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Kasasi dalam menjatuhkan keputusan perkara Nomor : 1244 K/Pid/2013 Tanggal 18 Desember 2013, dimana Majelis Kasasi dalam memberikan pertimbangannya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan PT. Antam telah terbukti melakukan tindakan pidana dengan melakukan Penggelapan dan Penipuan, sedangkan PT. Antam tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana baik secara langsung atau tidak langsung, namun yang ada hubungan hukum dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah PT. AJSI tentang Jual Beli/Pembebasan Lahan/Tanah setelah pelaksanaan Perikatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, obyek tanah dalam perkara ini oleh PT. Antam langsung menguasai tanpa atas Hak Kepemilikan. Dengan demikian PT. Antam telah merampas Hak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana menghalangi tindakan PT. Antam tersebut;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi dalam perkara ini sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Hukum yang berlaku, karena Majelis Kasasi telah keliru dan khilaf dalam memberikan

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya, dimana hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan PT. AJSI adalah hubungan Jual Beli lahan dan bukan penggelapan/penipuan, sebab obyek yang dilakukan/diperjanjikan dimaksud telah jelas sebagaimana yang telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali tidak hukumnya dengan PT. Antam. Dalam hal ini Dakwaan/Tuntutan oleh Kejaksaan Negeri Unaaha terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sangat keliru dan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung sangat beralasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini dengan membatalkan keputusan Mahkamah Agung RI No : 1244 K/Pid/2013 Tanggal 18 Desember 2013 ;

3. Bahwa Majelis Kasasi telah lalai dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara Nomor : 1244 K/Pid/2013 tanggal 18 Desember 2013 dimana pokok dalam perkara ini adalah tentang jual beli tanah antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan PT. AJSI, dalam hal ini tuntutan Penuntut Umum / Kejaksaan Negeri Unaaha dengan Pasal 372 dan 378 adalah keliru sebab bukan masalah penggelapan atau penipuan karena barang diperjanjikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan PT. AJSI telah jelas dan nyata, namun oleh PT. Antam ingin merampas obyek tanah yang dipermasalahkan dengan tanpa alas hak. Dengan demikian duduk permasalahan perkara tersebut adalah sengketa keperdataan murni, oleh sebab itu pertimbangan Majelis Kasasi dalam perkara dimaksud telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang telah disempurnakan Bab II Pasal 1 point f dan Bab II Pasal 9 point a point d khusus tentang Peninjauan Kembali;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi pada halaman 25-s/d 27 adalah pertimbangan yang sangat bertentangan dengan keadaan di lapangan/ kenyataan sebenarnya sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada point 1 s/d point 3. Dengan demikian Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dalam Pasal 372 dan 378 KUHP tidak memenuhi unsur perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, karena antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan PT. Antam tidak ada hubungan hukum baik langsung atau tidak langsung dan juga PT. Antam tidak berhak untuk melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada pihak berwajib, sebab PT. Antam tidak ada perikatan dengan Pemohon Peninjauan Kembali hanya semata-

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata PT. Antam mau menguasai tanah tanpa dasar kepemilikan, sedangkan tanah tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana jual kepada PT. AJSI sebagaimana perjanjian yang telah ditanda tangani antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan PT. AJSI;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Kasasi dari halaman 26 dan 27, karena dalam pertimbangan tersebut terdapat kekeliruan atau kehilafan yang nyata, sebab dalam pertimbangan Majelis Kasasi dimaksud tidak menguraikan secara jelas dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan hukum yang berlaku secara rinci sebagai dasar-dasar dalam pertimbangannya, dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 Pasal 13 (Khusus Permohonan Peninjauan Kembali);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon / Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan yang nyata atau adanya kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu tentang adanya hubungan hukum jual beli antara Pemohon PK / Terpidana dengan PT. AJSI yaitu anak perusahaan dari PT. Antam yang oleh Majelis Hakim dinyatakan merupakan tindak pidana penggelapan, adalah merupakan alasan Peninjauan Kembali yang dapat dibenarkan;
- Bahwa perkara *in casu* adalah tentang jual beli lahan antara Pemohon PK dengan PT. AJSI / PT. Antam yang pada intinya adalah tentang tanah milik Pemohon PK, yang oleh Pemohon PK dinyatakan tidak termasuk tanah yang dijual oleh Pemohon PK kepada PT. AJSI / PT. Antam dan kemudian dipasang palang agar tidak dapat dimasuki oleh PT. Antam untuk ditambang, sehingga adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan dalam lingkup Keperdataan;
- Bahwa adalah bukan merupakan kesalahan Pemohon PK bila terdapat kekurangan jumlah lahan seluas 245 Ha *in casu*, karena Peta I yang diukur secara pribadi oleh saksi Awaludin atas permintaan saksi Andri Haryanto dari PT. AJSI, bukan pengukuran secara resmi oleh BPN setempat sebagaimana yang telah diukur kemudian yang tercantum dalam Peta III yang berbeda tempat / lokasi dan berbeda jumlah luas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tidak terdapat perbedaan luas antara Pemohon PK sebagai penjual dengan pihak PT. AJSI / PT. Antam sebagai pembeli, yang dalam Peta III dinyatakan hanya 185 Ha, karenanya perbedaan ukuran dan lokasi antara Peta I ukuran tidak resmi tersebut dengan Peta III ukuran dan lokasi yang ditentukan BPN Kabupaten Konawe Utara tidak dapat dinyatakan merupakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa perbedaan lokasi dan luas hasil pengukuran pertama (Peta I) oleh Awaludin secara pribadi atas permintaan Andri Haryanto dari PT. AJSI tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Awaludin kepada Pemohon PK, akan tetapi oleh David Silalahi dari PT. AJSI / PT. Antam menyatakan telah diukur dan luasnya 245 Ha, dan kemudian menerima pembayaran atas tanah sejumlah 245 Ha tersebut adalah hal yang wajar, dan bila kemudian Pemohon PK memasang palang di atas tanah yang menurut Pemohon PK tidak termasuk yang dijual, adalah merupakan persoalan tersendiri, yang harus diselesaikan melalui lingkup keperdataan, dan bukan menjadi wewenang peradilan pidana sebagaimana putusan Majelis Kasasi *in casu*;
- Bahwa karenanya permohonan PK pemohon dapat dibenarkan dan mengadili kembali perkara *in casu* yang seluruh amarnya akan dinyatakan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1244 K/Pid/2013 tanggal 18 Desember dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Basir Bin Majin** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1244 K/Pid/2013 tanggal 18 Desember 2013;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali Basir Bin Majin tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali Basir Bin Majin tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*).
3. Memulihkan hak Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Diajukan oleh Penuntut Umum :

- 11 (sebelas) lembar foto copy kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Basir M dari PT. Antam, Tbk yang sudah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar foto copy bukti transfer uang ke Bank Mandiri Kendari melalui nomor rekening an. Marina dari PT. Antam (Persero) Tbk, yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Basir dan 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Basir yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Marina dan 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Marina yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Jusman dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jusman yang telah dilegalisir;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Mami dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Mami yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Syarif dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Syarif yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Aspung dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Aspung yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Asdar dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Asdar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Dengan Cara Memberi Ganti Rugi (Kompensasi) an. Jafar dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Jafar yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat dengan Nomor 596 tertanggal 28 Desember 2007 atas nama Sege Sari;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Nomor: 560 tertanggal 26 Desember 2007 an. Maroa;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan yang membenarkan bahwa lelaki Tundu memiliki lahan di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara seluas 1,5 Hektar;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162-00-0000212-3 an. Marina Jl. Jenderal AH. Nasution RT/020 RW 007 Kelurahan Kambu 93231;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Daftar Nama Penerima Dana Pembayaran Lahan Seluas 64,47 Hektar;
- 3 (tiga) lembar Peta yang ditandai dengan Peta I tertanggal 11 Oktober 2010, Peta II, dan Peta III;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel list Dokumen Surat Pembebasan Lahan Mandiodo Molawe, Kabupaten Konawe Utara Seluas 246 Ha dan seluas 64,47 Hektar;

Diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:

- Foto copy Peta, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.1;
- Foto copy Berita Acara Kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Antam (Persero) Tbk., tertanggal 30 November 2011, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.2;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 01/SKPT-III/2004 atas nama Junus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.3;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 02/SKPT-III/2004 atas nama Aspung, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.4;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 03/SKPT-III/2004 atas nama Makmur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.5;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 04/SKPT-III/2004 atas nama Bado, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.6;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 05/SKPT-III/2004 atas nama Pau, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.7;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 06/SKPT-III/2004 atas nama Palu, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.8;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 07/SKPT-III/2004 atas nama Apili, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.9;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 08/SKPT-III/2004 atas nama Hasan Basri, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.10;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 09/SKPT-III/2004 atas nama Nawir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.11;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 10/SKPT-III/2004 atas nama Jafar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.12;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 11/SKPT-III/2004 atas nama Hafid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.13;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 12/SKPT-III/2004 atas nama Tamma, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.14;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 13/SKPT-III/2004 atas nama Rani, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.15;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 14/SKPT-III/2004 atas nama Mukhtar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.16;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 15/SKPT-III/2004 atas nama Rahman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.17;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 16/SKPT-III/2004 atas nama Guti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.18;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 17/SKPT-III/2004 atas nama Saludi, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.19;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 18/SKPT-III/2004 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.20;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 19/SKPT-III/2004 atas nama Nduti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.21;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 20/SKPT-III/2004 atas nama Jumasir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.22;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 21/SKPT-III/2004 atas nama Sahabuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.23;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 22/SKPT-III/2004 atas nama Lahami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.24;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 23/SKPT-III/2004 atas nama Sardin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.25;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 24/SKPT-III/2004 atas nama Hermante, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.26;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor: 25/SKPT-III/2004 atas nama Rumang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.27;
- Foto copy Kuitansi Pembayaran Lahan IPKTM Tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan 15 Hektar (luar IPKTM) tanggal 27 Desember 2011 atas nama Hamid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.28;
- Foto copy Kuitansi Pembayaran Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jafar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.29;
- Foto copy Kuitansi Pembayaran Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan 1 ½ Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Nduti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.30;
- Foto copy Kuitansi Lahan 4 Hektar tanggal 10 November 2010 dan lampirannya Lahan 20 Hektar Desember 2011 (luar IPKTM) dan Lahan IPKTM 22 Oktober 2010 atas nama Rahman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.31;
- Foto copy Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Barong, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.32;
- Foto copy Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Sira, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.33;
- Foto copy Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2011 atas nama Syahabuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.34;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Tamma, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.35;
- Foto copy Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Rita, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.36;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 dan lampirannya Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Asdar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.37;
- Foto copy Kuitansi lahan 3 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Taruna, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.38;
- Foto copy Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jumaisa, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.39;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 2 ½ Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Yunus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.40;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Paus, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.41;
- Foto copy Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Ilyas, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.42;
- Foto copy Kuitansi Lahan 4 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010, dan Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Hermante, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.43;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan 2 Hektar (Luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jukti, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.44;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kuitansi Lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 9 September 2010 atas nama Suleman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.45;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Jumasir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.46;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM tanggal 5 Oktober 2010 dan lampirannya Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Saludi, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.47;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Sardin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.48;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Rumang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.49;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.50;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Nawir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.51;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanpa tanggal atas nama Fadli, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.52;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Makmur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.53;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Mami, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.54;
- Foto copy Kuitansi Lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Jarsan, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.55;
- Foto copy Kuitansi Lahan 2,1 Hektar tanggal 19 September 2010 atas nama Jarsan, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.56;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Abd. Hafid, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.57;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Aspung, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.58;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Sudiha, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.59;
- Foto copy Kuitansi Lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Muhtar, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.60;
- Foto copy Kuitansi Lahan seluas 19.610,75 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Ansar Momo, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.61;
- Foto copy Kuitansi Lahan seluas 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Maskur, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.62;
- Foto copy Kuitansi Lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Karrang, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.63;
- Foto copy Kuitansi Lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Abbas, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.64;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 ½ Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Harmina, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.65;
- Foto copy Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Maluse, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.66;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Mas Iman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.67;
- Foto copy Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Sute, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.68;

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kuitansi lahan 1 Hektar (luar IPKTM) tanggal 5 Oktober 2010 atas nama Hama, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.69;
- Foto copy Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2011 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.70;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 120 November 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.71;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Saharuddin, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.72;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Rahajung, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.73;
- Foto copy Kuitansi lahan 2 V Hektar (luar IPKTM) tanggal 19 September 2010 atas nama Judir, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.74;
- Foto copy Kuitansi lahan 6 Hektar (luar IPKTM) tanggal 10 November 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.75;
- Foto copy Kuitansi lahan 5 Hektar (luar IPKTM) tanggal 29 Desember 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.76;
- Foto copy Kuitansi lahan IPKTM tanggal 22 Oktober 2010 atas nama Jusman, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda : Bukti T.77;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 13 Juli 2015** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd./ Timur P Manurung, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)